



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat :

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430
Telp. (021) 7660607 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI
NO : 01/SK/YKF/III/2018**

**TENTANG :
PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR PERIODE 2018 - 2022
PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI- JAKARTA**

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN KORPRI FATMAWATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan aktifitas belajar dan mengajar, kelancaran proses administratif internal maupun eksternal, serta proses pelaporan akademik pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta dan berakhirnya masa jabatan Direktur serta pejabat struktural di Akademi Keperawatan Fatmawati, maka dipandang perlu mengangkat kembali pejabat struktural sebagaimana dalam dictum keputusan ini,
- b. bahwa pengangkatan pejabat butir (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Akte Notaris Faisal Abu Yusuf, SH No. 17 tanggal 21 April 2009 tentang Pendirian Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7815.AH.01.04 tanggal 06 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
5. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri Fatmawati Nomor : 01/SK/YKF/III/1998 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Memperhatikan : 1. Pemberitahuan Nomor 321/AKF/II/2018 tentang permohonan perpanjangan masa jabatan Direktur serta pejabat struktural dari Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati tanggal 08 Februari 2018.
2. Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI - JAKARTA UNTUK PERIODE TAHUN 2018 – 2022**
- Kedua : Mengangkat kembali karyawan Akademi Keperawatan Fatmawati :
- Nama : Ns. DWS. Suarase Dewi, M.Kep, Sp. Kep. MB
- NIK/NIDN : 20091128/0314035601
- Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta Periode 2018 – 2022



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat :

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430
Telp. (021) 7660607 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

- Kedua : Adapun tugas pokok fungsi / uraian tugas dan kewajiban Direktur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tentang Tatalaksana dan Manajemen Peyelenggaraan Pendidikan yang berlaku pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Ketiga : Memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada karyawan sebagaimana lajur (2) sebesar sebagaimana lajur (4) dan (5) lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Februari 2018

YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK
INDONESIA FATMAWATI
KETUA BADAN PENGURUS



Dr. Sri Susilawati, Sp. THT

Petikan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bendahara Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Fatmawati
2. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.